

IAIN METRO FAKULTAS SYARIAH PRODI S1 HKI					
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER					
MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
Hukum Acara Pidana	AHSY 21.1.13	Pidana	2 sks	Ganjil	Agustus 2023
OTORISASI	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ka Prodi
	Elfa Murdiana, M. Hum				

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI	
	S9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
	P3	Mampu memformulasikan permasalahan di bidang hukum pelaksanaan pidana maupun memecahkan permasalahan tersebut
	KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
	KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
	KU9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi dalam pembuatan jurnal atau makalah di bidang hukum acara pidana.
	KK4	Mampu merancang dan menjalankan penelitian dengan metodologi yang benar khususnya terkait dengan pengembangan bidang Ilmu Hukum.

	CP-MK	
	M1	Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip, azas dan teori dalam hukum acara pidana (KU9, KK4)
	M2	Mahasiswa mampu merumuskan masalah dalam hal yang berkaitan dengan hukum acara pidana(P3, KU1, KK4)
	M3	Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai pengertian yang berhubungan dengan mata kuliah hukum acara pidana (KK4)
	M4	Mahasiswa mampu mencari permasalahan di bidang hukum acara pidana , menganalisis putusan hakim dan mencari pemecahan masalah nya(S9, KU1)
	M5	Mahasiswa mampu membuat makalah tentang hukum acara pidana dan mempresentasikannya serta mendiskusikan dalam kelompok(S9, KU2, KU9)
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas tentang pengertian dan ruang lingkup Hukum Acara Pidana (Hukum Pidana Fomil), dan asas-asas atau prinsip-prinsip hukum dalam penerapan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.	
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	Pengertian dan ruang lingkup Hukum Acara Pidana (Hukum Pidana Fomil), dan asas-asas atau prinsip-prinsip hukum dalam penerapan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan perundang-undangan terkait lainnya	
Pustaka	<p>Utama: Hukum Acara Pidana oleh Dr.H. Syarifuddin Pettanase,SH,MHum</p> <p>Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Andi Hamzah, <i>Hukum Acara Pidana Indonesia</i>. Sinar Grafika, Jakarta, 2005. • Darwan Prinst, <i>Hukum Acara Pidana dalam Praktik</i>, Jakarta: Djambatan, 1998 • Luhut, M.P. Pangaribuan, <i>Hukum Acara Pidana: Satu Kompilasi Kuhap Dan Ketentuan-ketentuan Pelaksana Dan Hukum Internasional Yang Relevan</i>, Papas Sinar Sinanti, 2015 • Moch. Faisal Salam, <i>Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek</i>, Mandar Maju, Bandung, 2001. • Yahya Harahap, <i>Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)</i>, Sinar Grafika, Jakarta, 2000 	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak: Soft Copy Materi dalam bentuk Power Point	Perangkat Keras: Laptop, Proyektor

Team Teaching	
Mata Kuliah Syarat	Mata Kuliah Hukum Pidana

Minggu ke-	Sub-CP-MK (Kemampuan akhir yang diharapkan)	Kriteria Penilaian (Indikator)	Metode Pembelajaran				Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Nilai
			Cara /Metode	Tatap Muka (Menit)	Tugas terstruktur	Tugas Mandiri		
1-2	Mahasiswa mampu Menguraikan Pengertian Hukum Acara Pidana, Dasar Hukum Hukum Acara Pidana, Fugsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana	Ketepatan uraian tentang Pengertian Hukum Acara Pidana, Dasar Hukum Hukum Acara Pidana, Fugsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana	Ceramah/ Lecturing	100	Analisis Kasus individu dan Kelompok	Membuat Makalah Sesuai materi	Pengertian Hukum Acara Pidana, Dasar Hukum Hukum Acara Pidana, Fugsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana	10%
3-5	Mahasiswa mampu menguraikan tentang Ilmu Bantu Hukum Acara Pidana, Asas-asas Hukum Acara Pidana	Kesesuaian uraian Tentang Ilmu Bantu Hukum Acara Pidana, Asas-asas Hukum Acara Pidana	Ceramah/ Lecturing	100	Analisis Kasus individu dan Kelompok	Membuat Makalah Sesuai materi	Ilmu Bantu Hukum Acara Pidana, Asas-asas Hukum Acara Pidana	15%
6-7	Mahasiswa mampu Menguraikan Proses Pemeriksaan Pendahuluan mulai dari Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, Penahanan,	Ketepatan uraian Proses Pemeriksaan Pendahuluan mulai dari Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan,	Ceramah dan Tanya Jawab	100	Diskusi Kelompok		Proses Pemeriksaan Pendahuluan mulai dari Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, Penyitaan	15%

	Penggeledahan, Penyitaan.	Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan.						
8	U		T	S				10%
9-10	Mahasiswa mampu menguraikan tentang Proses Penuntutan , Surat Dakwaan, Eksepsi (keberatan). Mahasiswa mampu menguraikan tentang Hak-Hak Tersangka/Terdakwa	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan uraian Proses Penuntutan, Surat Dakwaan, Eksepsi (keberatan). • Ketepatan uraian Hak-Hak Tersangka/Terdakwa 	Ceramah dan tanya jawab	100	Diskusi kelompok	makalah masing-masing kelompok	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menguraikan Proses Penuntutan , Surat Dakwaan, Eksepsi (keberatan). • Ketepatan menguraikan Hak-Hak Tersangka/ Terdakwa 	10%
11	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mampu menguraikan tentang Pengertian Ganti Rugi dan Rehabilitasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan uraian mengenai Pengertian Ganti Rugi dan Rehabilitasi 	Ceramah dan tanya jawab	100	Diskusi dan Presentasi kelompok		Pengertian Ganti Rugi dan Rehabilitasi	5%
12-13	Mahasiswa mampu menganalisis tentang pengertian Persidangan dalam perkara Pidana Mahasiswa mampu menganalisis tentang Pengertian Pra-Penuntutan dan Pra Peradilan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan analisis Tentang pengertian Persidangan dalam perkara Pidana dan Pengertian Pra-Penuntutan dan Pra Peradilan 	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	100	Diskusi Kelompok dan Pembuat an makalah Kelompok	Analisis kasus	<ul style="list-style-type: none"> • pengertian Persidangan dalam perkara Pidana • Pengertian Pra-Penuntutan dan Pra Peradilan 	10%

14-15	Mahasiswa mampu menganalisis tentang Pengertian Putusan dan Isi Putusan	• Ketepatan analisis tentang Pengertian Putusan dan Isi Putusan	Ceramah, diskusi dan tanya jawab			Analisis putusan pengadilan	Pengertian Putusan dan Isi Putusan	5%
16			Ujian	Semester				20%

Catatan:

TM: Tatap Muka, BT: Belajar Terstruktur; BM: Belajar Mandiri

[TM: 2x(2x50')] dibaca kuliah Tatap Muka 2 kali (minggu) x 2 sks x 50 menit = 200 menit (3,33 jam).

[BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)] dibaca Belajar Terstruktur 2 kali (minggu) dan Belajar Mandiri 2 kali seminggu x 2 sks x 60 menit = 480 menit (8 jam).

Mahasiswa mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal penelitian dan mempresentasikan [C6,A2,P3], menunjukkan bahwa Sub CPMK ini mengandung kemampuan dalam ranah taksonomi kognitif level 6. Kemampuan merancang, afeksi level 2 (kemampuan merespon dalam diskusi) dan psikomotorik level 2 (memanipulasi gerakan tubuh dalam keterampilan presentasi).

Penulisan daftar pustaka disarankan menggunakan salah satu standar/ *style* penulisan pustaka internasional, dalam contoh ini menggunakan *APA style*.

RPS Rencana Pembelajaran Semester; RMK : Rumpun Mata Kuliah, Prodi : Program Studi.